

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 18

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PROMOSI
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Bandung, dan untuk saat itu sesuai dengan kewenangan dalam bidang Kepariwisataaan Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan termaksud yang meliputi pemberian izin usaha, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha, pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha, pembelajaran peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pembelajaran teknis pemasaran/promosi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa selain Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan tersebut di atas sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu diatur mengenai Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PROMOSI PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
8. Retribusi Pembinaan dan Promosi dan Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pembinaan dan promosi usaha kepariwisataan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;

11. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
12. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
13. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
14. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
15. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
16. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
17. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
18. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
19. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
20. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian ujun nonopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);
21. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni, budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
22. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
23. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;

24. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
25. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
26. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu, disk jockey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Pub adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
36. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
37. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pijak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

38. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
39. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/ pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
40. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara;
41. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat DPW merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
42. Cabang Biro/Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
43. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
44. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produk tour dari bagian BPW-nya
45. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkannya maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, jenis dan hiburan;
46. Usaha Jasa Kovensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah suatu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
47. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain BPW, Hotel dan daya tarik wisata;
48. Jasa Kongres, Konvensi dan Eksebisi/Meeting Incentive (MICE) adalah satu usaha yang secara khusus menyelenggarakan dan mempromosikan pengelolaan kongres, konvensi dan eksebisi;
49. General Sales Agen adalah kantor perwakilan dari satu perusahaan penerbangan domestik maupun internasional, sebagai contoh yang ada di Bandung dari : Birac, Mandala, China Airline, Korean Air, Saudi Arabia dan hanya boleh menjual satu produk saja;
50. Tempat Kovensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
51. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;

52. Seluncur Ice Skating/Sketboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Skating/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
53. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
54. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;
55. Perijinan/Ijin Usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
56. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan usaha kepariwisataan dari Pemerintah Daerah;
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
61. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Perintah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SKRDLB;
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Atas Pelayanan Izin Usaha Kepariwisataaan dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimaksudkan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha kepariwisataaan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepariwisataaan atas pemanfaatan umum, kesinambungan, kelestarian, pembinaan dan promosi.

BAB III

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan tertentu dibidang Kepariwisataaan.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan izin usaha kepariwisataaan yang dibayarkan setiap tahun berjalan sesuai dengan klasifikasi/golongan, profesi dan kelas perusahaan.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah jenis usaha sarana parawisata yang meliputi
 - a. Hotel;
 - b. Motel/Losmen;
 - c. Penginapan Remaja;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Cottage;
 - f. Hunian Wisata;
 - g. Perkemahan;
 - h. Restoran;
 - i. Rumah Makan dan Warung Nasi;
 - j. Bar;
 - k. Restoran Waralaba.
 - l. Taman Rekreasi;

- m. Gelanggang Renang;
- n. Padang Golf;
- o. Arena Latihan Golf;
- p. Kolam Pemancingan;
- q. Gelanggang Bola Ketangkasan;
- r. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
- s. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
- t. Arena Bola Sodik (permainan Billiard);
- u. Kelab Malam;
- v. Diskotik;
- w. Karaoke;
- x. Pub;
- y. Pub dan Karaoke;
- z. Panti Pijat;
- aa. Panti Mandi Uap/Sauna (SPA);
- bb. Bioskop;
- cc. Fitnes dan Sport Club;
- dd. Seluncur/Ice Skating/Skatboard/Sepatu Roda;
- ee. Sanggar Tari.
- ff. Biro Perjalanan Wisata;
- gg. Cabang Biro/Counter;
- hh. Agen Perjalanan Wisata;
- ii. Kepramuwisataan.
- jj. Konvensi dan Perjalanan Insentif.
- kk. Pertunjukan/Show Biz;
- ll. Pameran, Impresariat;
- mm. Atraksi Wisata;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin/Surat Persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan promosi.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi sebesar Rp. 100.000,-/Lokasi/tahun
2. Bioskop :
 - a. Cinepleks :
 1. Kelas A (lokasi dipusat kota dan gedung representative sebesar Rp. 600,-/kursi/tahun;
 2. Kelas B (lokasi ditempat strategis dan gedung bioskop non representative) sebesar Rp. 400,-/kursi/tahun.
 - b. Taman Hiburan :
 1. Tertutup sebesar Rp. 400.000,-/lokasi/tahun;
 2. Terbuka sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/tahun.
3. Billiard :
 - a. Meja Besar (9 feet) sebesar Rp. 200.000,-/meja/tahun;
 - b. Meja Sedang (8 feet) sebesar Rp. 150.000,-/meja/tahun;
 - c. Meja Kecil (7 feet) sebesar Rp. 125.000,-/meja/tahun.
4. Permainan keterampilan Anak sebesar Rp. 50.000,-/mesin/tahun
5. Permainan Ketangkasan sebesar Rp. 1.000.000,-/mesin/tahun.

6. Kolam Renang :
 - a. Kelas A (di objek wisata) sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun;
 - b. Kelas B (di luar objek wisata) sebesar Rp. 350.000,-/lokasi/tahun.
7. Sarana seluncur/ice skating/skateboard/olah raga sepatu roda sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun.
8. Golf :
 - a. Kelas A (untuk 18 holes) sebesar Rp. 1.500.000,-/padang/tahun;
 - b. Kelas B (untuk 9 holes) sebesar Rp. 1.250.000,-/padang/tahun;
 - c. Driving Range sebesar Rp. 1.000.000,-/padang/tahun.
9. Sanggar Seni Tari sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/tahun.
10. Gedung Pertunjukan :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun;
 - b. Kelas B sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/tahun;
 - c. Kelas C sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/tahun.
11. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 500.000,-/jalur/tahun.
12. Kolam Pemancingan sebesar Rp. 25.000,-/lapak/tahun.
13. Diskotik :
 - Siang sebesar Rp. 2.500.000,-/lokasi/tahun;
 - Malam sebesar Rp. 5.000.000,-/lokasi/tahun.
14. Panti Pijat sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/tahun.
15. Kelab Malam sebesar Rp. 5.000.000,-/lokasi/tahun.
16. Panti mandi Uap/Sauna sebesar Rp. 600.000,-/kamar/tahun.
17. Pub sebesar Rp. 3.000.000,-/lokasi/tahun.
18. Karaoke :
 - a. Kamar (Room) sebesar Rp. 500.000,-/kamar/tahun;
 - b. Terbuka (Hall) sebesar Rp. 750.000,-/kamar/tahun.
19. (Pusat Kebugaran, Fitness & Sport Club) sebesar Rp. 600.000,-/lokasi/tahun.
20. Pertunjukan :
 - a. Pertunjukan komersil tertentu diluar/dalam ruangan sebesar Rp. 100.000,- hari

- b. Penyelenggaraan Pameran :
 - Kelas A sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/even;
 - Kelas B sebesar Rp. 250.000,-/lokasi/even;
 - Kelas C sebesar Rp. 100.000,-/lokasi/even.

- 21. Hotel :
 - a. Hotel Bintang :
 - Bintang I sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun;
 - Bintang II sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;
 - Bintang III sebesar Rp. 3.000.000,-/tahun;
 - Bintang IV sebesar Rp. 4.000.000,-/tahun;
 - Bintang V sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun.

 - b. Hotel Melati :
 - Melati I sebesar Rp. 500.000,-/tahun;
 - Melati II sebesar Rp. 700.000,-/tahun;
 - Melati III sebesar Rp. 900.000,-/tahun.

- 22. Penginapan Remaja sebesar Rp. 500.000,-/lokasi/tahun.

- 23. Bar sebesar Rp. 2.500.000,-lokasi/tahun.

- 24. Restoran :
 - a. Talam Gangsa sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - b. Talam Salaka sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;
 - c. Talam Kencana sebesar Rp. 3.000.000,-/tahun.

- 25. Restoran Waralaba :
 - a. Waralaba sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun
 - b. Waralaba Gerai II sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - c. Waralaba Gerai III sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;
 - d. Waralaba Gerai IV sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;
 - e. Waralaba Gerai V sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;
 - f. Waralaba Gerai VI sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;
 - g. Waralaba Gerai VII sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;
 - h. Waralaba Gerai VIII sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;
 - i. Waralaba Gerai IX sebesar Rp. 1.500.000.-/tahun;

- j. Waralaba Gerai X sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - k. Waralaba Gerai XI sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - l. Waralaba Gerai XII sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - m. Waralaba Gerai XIII sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - n. Waralaba Gerai XIV sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - o. Waralaba Gerai XV sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun.
26. Rumah Makan :
- a. Kelas A sebesar Rp. 1.500.000,-/tahun;
 - b. Kelas B sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun;
 - c. Kelas C sebesar Rp. 500.000,-/tahun.
27. Sertifikasi dan Ijin Operasional Pramuwisata :
- a. Pramuwisata Muda sebesar Rp. 75.000,-/tahun;
 - b. Pramuwisata Umum Rp. 100.000,-/tahun;
 - c. Pramuwisata Khusus Rp. 150.000,-/tahun;
 - d. Pengatur Wisata Rp. 200.000,-/tahun.
28. Lisensi Bartender sebesar :
- a. Bartender Muda sebesar Rp. 75.000,-/tahun;
 - b. Bartender Madya sebesar Rp. 100.000,-/tahun;
 - c. Bartender Khusus sebesar Rp. 150.000,-/tahun.
29. Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
- a. Retribusi bagi Perusahaan Biro Perjalanan Wisata pemohon baru yang belum diklasifikasikan, terdiri dari :
 - 1) Biro Perjalanan Wisata/BPW Rp. 7.500.000,-;
 - 2) Cabang Biro Perjalanan Wisata/CBPW Rp. 5.000.000,-;
 - 3) Agen Perjalanan Wisata Rp. 5.000.000,-
 - 4) Cabang Pembantu BPW Rp. 5.000.000.
 - b. Pengenaan Retribusi BPW/CBPW berdasarkan klasifikasi CAKRA :
 - 1) CAKRA satu-kelas BPW/CBPW/D Rp. 400.000,-/tahun
 - 2) CAKRA dua-kelas BPW/CBPW/C Rp. 600.000,-/tahun
 - 3) CAKRA tiga-kelas BPW/CBPW/B Rp. 800.000,-/tahun
 - 4) CAKRA empat-kelas BPW/CBPW/W Rp. 1.000.000,-/tahun

30. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata pemohon baru :
 - a. Jasa Konsultan Pariwisata Rp. 10.000.000,-;
 - b. Jasa Kongres, Konvensi dan eksibisi (MICE) Rp. 10.000.000;
 - c. General Sales Agen / GSA sebesar Rp. 5.000.000,-
31. Pengenaan Retribusi Usaha Jasa Konsultan Pariwisata :
 - a. Jasa Konsultan Pariwisata Rp. 1.000.000,-/tahun;
 - b. Jasa Kongres, Konvensi dan eksibisi (MICE) Rp. 1.000.000,-/tahun
 - c. General Sales Agen / GSA sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

BAB IX

WILAYAH DAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengansur retribusi terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subjek retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangan Daerah.
- (2) Subjek retribusi dalam mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh objek retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jrlas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak menunda pelaksanaan pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keputusan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan bukti pemindahan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Bagian Kedua Saksi Pidana

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dan Keputusan Walikota Nomor 274 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 10 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bandung sebagaimana dimaksud di atas dapat terlaksana secara efektif, efisien dan optimal, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a s/d j	: Cukup Jelas.
Huruf l	: Termasuk usaha Hotel adalah Hotel bintang, Hotel Melati, Wisama.
Huruf m	: Termasuk usaha penginapan Remaja adalah YOUTH Hotel, Graha Wisata dsb.
Huruf n	: Termasuk pondok wisata adalah Guest House, House Stay, Hotel dsb.
Huruf q	: Cukup Jelas.
Huruf s	: Termasuk usaha Restoran/Rumah Makan adalah café, cafetaria, kantin, bakery dan sejenisnya.
Huruf t	: Cukup Jelas.
Huruf u	: Cukup Jelas.

- Huruf v : Termasuk objek wisata Budaya adalah museum, Kebun Binatang, Taman Bunga, bangunan/makam Bersejarah dan sejenis yang dikomersialkan.
- Huruf cc : Termasuk permainan Mekanik/Elektronik adalah mesin Dingdong Kiddy ride, permainan lasser, simulator dan sejenisnya.
- Huruf kk. : Termasuk usaha bar adalah coffe shop, Kedai Beralkohol dengan Klasifikasi kadar A : 1-5%, B : 5-20%, C : 20-25% dan atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3
- Huruf a : Penyelenggaraan usaha sarana wisata meliputi jasa pelayanan, makanan dan minuman serta pelayanan lainnya.
- Huruf b : Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan seni budaya bangsa sebagai sarana wisata.
- Huruf c : Usaha jasa perjalanan wisata meliputi kegiatan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.
- Huruf d : Pemasaran dan promosi wisata meliputi kegiatan pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung tentang kepariwisataan dengan maksud untuk menarik calon wisatawan.
- Huruf e : Pengelolaan usaha wisata yang dikelola oleh pemerintah kota diantaranya padepokan seni, babakan siliwangi, kolam renang Tirtalega.
- Pasal 5 : Ayat (1) : Cukup Jelas.
: Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Huruf a : Larangan pemakaian tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin berlaku untuk semua jenis usaha.
- Huruf b : Larangan pengunjung dibawah umur 20 tahun kecuali sudah menikah (dewasa) hanya berlaku bagi usaha-usaha kepariwisataan dimaksud adalah kelap malam, billiard, panti pijat, panti mandi uap, diskotik, bar dan karaoke.
- Huruf c : Hari-hari besar keagamaan antara lain : Idhul Adha, I Muharam, Kelahiran Isa Almasih, Maulid Nabi Muhammad S.A.W, Idul Fitri, Natal dan hari lainnya serta jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Arena bola sodok yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah arena bola sodok yang berkategori hiburan cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Ayat 1 : Untuk rumah makan kelas c dan warung nasi persyaratan photo copy HO diganti dengan TDKU.
- Pasal 24 s/d 25 : Tenaga usaha pariwisata dimaksud merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian, serta pengawasan secara khusus dan terus menerus.
- Pasal 26 s/d 33 : Cukup Jelas.